



**SKRIPSI**

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

***MONEY POLITICS IN LEGISLATIVE GENERAL ELECTIONS***

Oleh :

**YULI SANTOSO**

**NIM. 130710101206**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

***MONEY POLITICS IN LEGISLATIVE GENERAL ELECTIONS***

Oleh :

**YULI SANTOSO**

**NIM. 130710101206**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO :**

**“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”**

(Aristoteles)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> <http://www.katakata.co.id/12/motto-hidup.html?m=1> Diakses tanggal 2 Februari 2019 jam 13.47 WIB.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayah Imam Rohani dan Ibu tercinta Mistini yang telah membesarkan dan membimbing penulis, serta kakak-kakakku Nanang Subekti dan Windu Atmoko yang selalu memberikan do'a, serta dukungannya selama ini.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I (S1), terimakasih atas ilmu yang diberikan, bimbingan serta motivasinya.
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

***MONEY POLITICS IN LEGISLATIVE GENERAL ELECTIONS***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**YULI SANTOSO**

**NIM. 130710101206**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL**

**Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Jayus, SH., M.Hum  
NIP: 195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Iwan Rachmad S, S.H., M.H.  
NIP: 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

OLEH :

**YULI SANTOSO**

**NIM : 130710101206**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Jayus S.H., M.Hum.**

**NIP: 195612061983031003**

**Iwan Rachmad S, S.H., M.H.**

**NIP: 197004101998021001**

**Mengesahkan**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Oktober

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum**  
NIP. 196802191992011001

**Rosita Indrayati, S.H., MH.**  
NIP : 197805312005012001

**Anggota Penguji**

**Dr. Jayus S.H., M.Hum.**  
NIP: 195612061983031003

.....

**Iwan Rachmad S, S.H., M.H.**  
NIP: 197004101998021001

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Santoso  
NIM : 130710101206  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “*Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif*” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini akan disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang Menyatakan,

Yuli Santoso  
NIM : 130710101206

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif”***. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Jayus S.H., M.Hum.. Selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Anggota dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Kedua Orang Tua penulis, Imam Rohani dan Ibu Mistini tercinta, terima kasih atas untaian doa yang tulus, segala dukungan kasih sayang, kesabaran, semangat serta perhatian yang tiada hentinya kepada penulis selama ini;
9. Saudara penulis, kakak-kakakku Nanang Subakti dan Windu Atmoko yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
10. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, keponakan, om dan tante yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
11. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas atas pendidikan serta bimbingannya;
12. Keluarga besar UKM KSR PMI Unit Universitas Jember baik seluruh anggota maupun alumni KSR yang telah memberikan pengalaman berharga dalam berorganisasi dan pengalaman-pengalaman lainnya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu kelancaran Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember,  
Penulis

Yuli Santoso

## RINGKASAN

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya dan merupakan satu cara dalam memilih pemimpin dalam negara Indonesia. Dan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 22E. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) hendaknya pemilihan umum dilaksanakan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran guna terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dengan mengedepankan adanya asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945 diatas. Akan tetapi pada faktanya, pelanggaran demi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum terus terjadi sejak dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Salah satu problema yang belum tuntas hingga saat ini adalah adanya praktik politik uang yang dijadikan sebagai senjata oleh para calon legislatif. Politik uang atau Money politic adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “*Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif*”. Dengan dua rumusan masalah yaitu terkait dengan sejauh mana pengaruh politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan upaya hukum dalam mencegah terjadinya praktik politik uang dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum khususnya dalam pemilihan umum legislatif. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana untuk menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas yang pertama adalah sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia mulai dari sistem demokrasi liberal, terpimpin, demokrasi pancasila sampai pada demokrasi era reformasi yang berlaku hingga sampai saat ini. Yang kedua adalah pengertian lebih dalam terkait pemilihan umum dan UU yang mengatur keseluruhan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia khususnya pada pemilihan umum legislatif. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai politik uang itu sendiri, apa bentuk-bentuk politik uang, strategi-strategi dalam melakukan politik uang, hinggafaktor-faktor yang menyebabkan banyaknya praktik politik uang dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia.

Pembahasan yang pertama dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku politik uang. Penegakan hukum daripada praktik politik uang ini yang paling dasar kita menggunakan UU No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk menganalisa sanksi hukum terhadap pelaku praktik

politik uang. Dan yang kedua adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah maraknya praktik politik uang di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan jika dilihat ketentuan larangan politik uang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas dan jelas telah diatur tentang larangan berikut juga sanksi yang diberikan kepada pelaku politik uang mulai dari sanksi administrasi yaitu dari pembatalan sebagai calon anggota legislatif, pembatalan atau batal demi hukum hasil perolehan suaranya jika terbukti pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur dan masif hingga sanksi pidana dapat dijatuhkan jika calon anggota legislatif terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk salah satu didalamnya adalah praktik politik uang. hanya saja regulasi tanpa diimbangi dengan sistem dan kesadaran dari pelaksana dan peserta pemilu akan politik uang maka praktik politik uang akan tetap terjadi, oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dari warga Negara Indonesia menjadi faktor utama dalam suksesnya proses demokrasi dalam pemilihan umum baik dalam kontek pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden maupun dalam pemilihan Umum anggota legislatif secara khusus. Upaya hukum dalam pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan beberapa strategi hukum berikut ini, *pertama*, Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Legislasi yaitu Mengkriminalisasikan politik uang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat. Strategi kriminalisasi politik uang, perlu ditempuh karena selama ini terjadi kekosongan hukum (utamanya hukum pidana) mengenai hal tersebut. Mengikuti teori von Feurbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman berat terhadap politik uang akan memberi efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan perbuatan serupa, *Kedua*, Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Yudikasi. Memantapkan efektivitas penerapan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 286 Ayat (1) (menyangkut kasus politik uang) melalui peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan. Strategi ini mutlak diperlukan karena sekalian hal di atas merupakan syarat penting bagi penerapan hukum secara efektif. *Ketiga*. Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Eksekusi. Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan. Strategi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa putusan hukum oleh pengadilan mengenai politik uang benar-benar dieksekusi dan dilaksanakan secara benar dan tepat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Manfaat Penulisan .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.6 Bahan Hukum.....	8
1.6.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.6.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.7 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Demokrasi Indonesia .....	11
2.1.1 Periode Demokrasi Liberal (1945-1959) .....	11
2.1.2 Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965).....	12
2.1.3 Periode Demokrasi Pancasila (1966-1997).....	13
2.1.4 Periode Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d. Sekarang).....	14

2.2 Penyelenggaraan Pemilihan Umum .....	15
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum .....	15
2.2.2 Asas-asas Pemilihan Umum.....	19
2.2.3 Jenis Pemilihan Umum .....	21
2.3 Money Politik atau Politik Uang .....	25
2.3.1 Bentuk-bentuk Politik Uang.....	27
2.3.2 Strategi Politik Uang .....	29
2.3.3 Faktor-Faktornya terjadinya Politik Uang .....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Sanksi Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif .....	33
3.2 Upaya Hukum dalam mencegah terjadinya Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Demokrasi jika dimaknai secara sederhana adalah sebuah kebebasan, baik bebas dalam berpendapat ataupun dalam memilih segala sesuatu yang dianggap baik menurut masing-masing selama tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi itu yang dianut di Indonesia, sebab demikian Indonesia merupakan Negara yang menganut Sistem demokrasi terbatas artinya tidak liberal seperti banyak Negara barat pada umumnya yang memberikan kebebasan sebesarnya pada rakyatnya. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur dalam menjalankan roda pemerintahannya mengingat Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia sebagaimana telah disepakati oleh pendiri dan pahlawan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Demokrasi Indonesia merupakan sebuah demokrasi yang merupakan salah satu dari yang terbaik di dunia ini, mengingat Indonesia dalam berdemokrasi masih banyak mengedepan sikap-sikap yang harmonis dan penuh dengan toleransi antar sesama bangsa Indonesia. Mengedepankan sikap saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, sikap saling menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia yang juga secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dan juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti halnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup>

Kembali pada Konsep demokrasi, sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa demokrasi adalah sebuah kebebasan yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya untuk memilih apa dan siapa yang dianggap penting dan baik serta mampu dalam mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam konsep demokrasi Indonesia salah satu bukti nyata adanya kebebasan yang diberikan oleh

---

<sup>2</sup> Pimanan MPR dan Tim Kerja sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, sekretariat jendral MPR RI, cetakan kedua November, 2012 hlm. 27

<sup>3</sup> Lihat ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Negara kepada rakyatnya adalah dalam hal proses pemilihan umum, baik dalam konteks pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Legislatif yang didalamnya terdapat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang langsung diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia yang punya hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah lama berlangsung, tepatnya pasca Amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Dan hal ini langsung direpresentasikan pada pemilu tahun 2004 yang untuk pertama kalinya memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dimenangkan oleh Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakilnya Jusuf Kalla dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan umum anggota legislative dan diikuti oleh pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota yang sebelumnya dipilih Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan pemilu yang sejatinya harus bersih dari adanya hal-hal yang sekiranya dapat menciderai sistem dari demokrasi itu sendiri termasuk didalamnya pelaksanaan pemilihan umum yang tidak adil yang tidak mencerminkan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Amanah undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) bahwa seharusnya pelaksanaan pemilihan umum itu harus dilaksanakan dengan mengedepankan adanya asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil,<sup>5</sup> yang juga berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan mematuhi Konstitusi atau Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

---

<sup>4</sup> Sri Wahyu Ningsih, *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016. p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716. hlm. 34

<sup>5</sup> Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 1 ayat (1)

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa, sebelumnya telah disepakati bersama adanya asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan mengedepankan gagasan dan program dalam bersaing guna memperebutkan kekuasaan. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 93 Huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi salah satu tugas dari Bawaslu adalah mencegah terjadinya Politik Uang.<sup>6</sup> Akan tetapi pada faktanya pelaksanaan pemilu dari masa kemasa selalu tidak perna lepas dari adanya dugaan atau bahkan pada faktanya politik uang selalu menjadi momok yang menakutkan bagi salah satu calon yang secara ekonomi masuk dalam kategori menengah kebawah. Dan hal ini menjadi hal yang lumrah tak kalah seseorang akan maju ikut bersaing dalam pesta demokrasi lima tahunan itu harus menyiapkan uang yang banyak karena biaya demokrasi kita di Indonesia ini tidak murah.

Sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sama sekali tidak dibenarkan adanya politik uang karena dianggap dapat mengotori dan menodai adanya pesta demokrasi, namun kenyataannya politik uang tetap saja terjadi dan seakan akan menjadi modal untuk meraih simpati dan perhatian daripada masyarakat pemilih, baik itu pemilih pemula maupun pemilih pada umumnya. Adanya politik uang tidak serta terjadi tanpa adanya kedua belah pihak yang melakukannya. Yaitu antara pemberi dan penerima atau antara calon peserta pemilu dengan masyarakat yang punya hak pilih. politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.<sup>7</sup>

Demikian hal tersebut terjadi ditengah-tengah masyarakat bukan lantaran atau sebab masyarakat gila uang atau tidak punya uang, atau karena memang calon peserta pemilu cukup memiliki banyak uang sehingga tidak ragu menghambur-hamburkan uangnya dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Sesekali tidak demikian, masyarakat melakukan hal tersebut hampir sebagian besar karena disebabkan oleh para calon peserta pemilu itu sendiri yang lupa pada masyarakat

---

<sup>6</sup> Lihat ketentuan Pasal 93 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>7</sup> Sri Wahyu Ningsih, *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016. p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716. hlm. 50

yang memilihnya tak kala ia telah diduduk dikursi empuk anggota dewan, baik itu anggota dewan perwakilan rakyat ataupun anggota dewan prakilan rakyat daerah yang seharusnya lebih sering berinteraksi dengan masyarakat yang memilihnya atau dalam daerah pemilihannya.<sup>8</sup>

Bahkan jika dilakukan dalam bentuk penelitian sederhana khususnya pada masyarakat pedesaan yang notabnya menjadi sasaran empuk bagi para calon peserta pemilu, jika masyarakat kita tanyakan kenapa mau mengambil uang dari para calon yang jumlahnya relative kecil disbanding dengan hak-hak masyarakat dalam lima tahun kedepan, hampir mayoritas masyarakat menjawab bahwa hal ini dikarenakan atau disebabkan oleh peserta pemilu itu sendiri. Bukan hal yang rahasia lagi kalau mereka diibaratkan adalah sebuah kacang yang lupa akan kulitnya. Karena bisa dilihat tak kalah mereka duduk dikursi dewan kepentingan rakyat atau aspirasi rakyat seakan akan menjadi yang nomor sekian, tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan ketika mereka sedang kampanye yang memberikan janji-janji manis tapi pahit yang dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, muncul pemikiran dalam masyarakat desa khususnya daripada sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari mereka, mending diawal kita ambil uang mereka untuk kebutuhan masyarakat atau rakyat, demikian kira-kira gambarang didesa tak kala pelaksanaan pemilihan umum hampir dilaksanakan. Berbagai ucapan atau janji mereka ucapkan didepan masyarakat guna meraih simpati dan suara, tapi tidak pada kenyataannya. Hampir sebagian besar kepentingan kelompok, kepentingan partai selalu menjadi yang utama dalam benak mereka. Hal inilah yang yang terus menerus terjadi, sehingga untuk mencegah adaya politik uang dalam setiap kali perhelatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah susah dicegah dan berantas karena masing-masing terdapat antara pemberi dan penerima.

Adapun dalam diri calon peserta pemilu, memberikan uang yang jumlahnya tidak sedikit guna melancarkannya meraih kemengan buka semata mata karena dirinya banyak uang. Akan tetapi karena tuntutan keadaan yang membuat mereka

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 26

kadang terpaksa melakukan hal tersebut sekalipun uang itu didapat dengan cara meminjam pada sanak keluarga atau bahkan menjual sebagian besar asset yang ada. Karena dalam asumsi mereka jika tidak punya uang mereka tidak akan dipilih orang sekalipun punya gagasan atau program yang menonjol. Hal ini disadari atau tidak merupakan bentuk ketidakpercayaan diri mereka dalam bersaing merebut hati rakyat.

Sehingga tidak jarang ditemui pasca pemilihan umum selesai, banyak sekali kita temui antara kebahagiaan dan kesedihan bagi masing-masing calon peserta pemilu. Kebahagiaan akan terlihat dalam diri mereka yang berhasil memenangkan pertarungan walaupun dengan menghabiskan ratusan bahkan milyaran uang. Dan kesedihan dapat kita jumpai pada calon yang telah banyak menghabiskan uang untuk pemilu, tapi masih kala dalam bertarung bahkan karena stress tingkat tinggi hingga harus dirawat dalam rumah sakit jiwa.

Dari sisi lain demokrasi, bukan permasalahan uang yang menjadikan hal yang menakutkan terhadap keberlangsung demokrasi pada masa-masa yang akan datang. Akan tetapi Pada praktik politik uangnya ini yang jika hal ini terus dibiarkan terjadi bukan hal yang mustahil demokrasi yang berkedaulatan rakyat akan berubah haluan menjadi uang yang berkuasaan dalam meraih suara rakyat dalam pesta pemilu khususnya dalam pemilihan umum legislatif.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan diatas sebagaimana telah dijelaskan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan praktik Politik uang ini dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi dengan Judul “**Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk sanksi hukum terhadap Pelaku Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif?
2. Bagaimanakah upaya hukum mencegah terjadinya Politik Uang pada pemilihan umum legislatif ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami sanksi hukum terhadap pelaku politik uang dalam pemilihan umum legislatif ;
2. Mengetahui berbagai upaya dalam rangka mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan umum legislatif.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dengan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam memahami sistem demokrasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan politik uang
2. Bagi masyarakat akademis, penelitian hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan untuk penelitian sejenis dan memberikan gambaran mengenai peluang penelitian yang dapat dilakukan selanjutnya.

### 1.5 Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, tidak akan lepas dari metode penelitian yang akan digunakan, mengingat hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang sedang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ataupun secara akademis sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terkait dengan apa yang sedang menjadi pokok penelitian dalam sebuah karya ilmiah tersebut.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi atau yang sedang diteliti.<sup>9</sup> Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku khususnya di Indonesia.<sup>10</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah penelitian ilmiah.<sup>11</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan sejarah dengan mengkaji sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia atau (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dan sejarah demokrasi yang sedang diteliti atau yang berkaitan langsung dengan praktik politik uang.<sup>12</sup> Berdasarkan pendekatan Undang-Undang penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pemilihan umum legislatif

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

<sup>10</sup> Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media, hlm. 295

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 29

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 93

dan pengaruhnya politik uang dalam pelaksanaannya yang merupakan salah satu problema dalam mewujudkan pelaksanaan demokrasi Indonesia.

## 1.6 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*).<sup>13</sup> Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

### 1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim-putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Berperilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
- 4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

---

<sup>13</sup> Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi pelatihan “*Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*”. Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas. hlm. 4

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

- 5) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- 6) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012

### **1.6.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Bahan hukum Sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

### **1.6.3 Bahan Non Hukum**

Bahan Non Hukum (*tersier*) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu Non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan Penelitian, dll (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan, dll, yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.<sup>15</sup>

Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber Non hukum lain yang relevan dengan permasalahan isu Demokrasi yang terkait dengan adanya praktik politik uang dalam proses pemilihan umum atau dalam perhelatan pesta demokrasi Indonesia selama ini

---

<sup>15</sup> Fanny Tanuwijaya, *Op.cit*, hlm. 5

### 1.7 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan Non hukum yang pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 171

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Demokrasi Indonesia**

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

##### **2.1.1 Periode Demokrasi Liberal (1945-1959)**

Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 gagasan demokrasi dalam kehidupan politik mendapatkan tempat yang sangat menonjol. BPUPKI maupun PPKI dapat dikatakan tidak memperdebatkan dengan berpanjang-panjang untuk bersepakat memilih demokrasi dalam kehidupan bernegara yang kemudian dituangkan dalam pembukaan maupun batang tubuh pembukann UUD 1945. Pada awal perjalanan, melalui pasal V aturan peralihan UUD 1945, Presiden diberi kekuasaan sementara untuk melakukan kekuasaan

MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga konstitusional dibentuk sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

Pergeseran konfigurasi politik dan sistem pemerintahan tersebut tidaklah diikuti perubahan undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis. Artinya perubahan itu terjadi dalam praktek ketatanegaran saja ketika Indonesia secara konstitusional berubah menjadi Negara serikat (federasi) sesuai dengan hasil konferensi meja bundar (KMB), Konstitusi RIS yang berlaku memberikan dasar konstitusional tertulis atas sistem parlementer seperti terlihat dari ketentuan Pasal 118 yang berbunyi: 1). Presiden tidak dapat di ganggu gugat, 2). Menteri-Menteri bertanggung jawab atas sebuah kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri dalam hal itu.<sup>18</sup>

### 2.1.2 Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Karena instabilitas politik dan pemerintahan yang ditimbulkannya maka sistem politik liberal harus berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disamping membubarkan konstituante yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya membentuk Undang-Undang Dasar juga memperlakukan kembali Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Tahun 1950.<sup>19</sup>

Dengan kelauranya dekrit Presiden tersebut 5 Juli 1959, maka berakhirilah langgeng sistem politik liberal dan digantikan oleh sistem demokrasi yang menurut Soekarno lebih berwarna Indonesia, yakni demokrasi terpimpin". Demokrasi ini merupakan pembalikan total terhadap sistem demokrasi liberal yang sangat ditentukan oleh politik partai-partai melalui pertarungan *free fight*.<sup>20</sup> Lahirnya dekrit itu mendapat dukungan utama dari angkatan darat maupun presiden karena keduanya sama-sama berkepentingan untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam politik nasional.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Mahfud MD. (2012), *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo. Jakarta. hlm.294-295

<sup>18</sup> *Ibid*,

<sup>19</sup> *Ibid*,

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> *Ibid*,

Angkatan darat sangat mendukung pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena konstitusi tersebut memberikan kemungkinan bagi masuknya perwakilan kepentingan dalam MPR sehingga angkatan darat dapat berperan di dalamnya. Dinamika politik Indonesia itu juga akhirnya membawa Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada tanggal 1 Januari Tahun 1965. Ketegangan ideology memuncak dengan peristiwa pembunuhan 7 jenderal dan rangkaian pembunuhan lain membuat Soekarno turun dari kursi Kepresidenan. TAP .III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup ditinjau kembali juga dengan TAP. XVIII/MPRS/1966.<sup>22</sup>

### 2.1.3 Periode Demokrasi Pancasila (1966-1997)

Krisis politik yang terjadi menyusul G30S/PKI membuat Soekarno untuk mengeluarkan Supersemar (surat perintah sebelas Maret) pada Tahun 1966 yang berisi pelimpahan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan serta keamanan pribadi Presiden. Supersemar inilah yang memberi jalan lempang bagi tampilnya militer, terutama Angkatan Darat. Sebagai pemeran utama dalam politik Indonesia pada masa Pasca G30S/PKI. Pemerintah Soeharto tampil mengambil alih menggantikan Soekarno pada tahun 1967 dan menamakan pemerintahan Orde Baru yang secara resmi dipakai sejak tanggal 12 Maret Tahun 1966 bersamaan dengan pembubaran PKI, sehari setelah keluarnya Supersemar.<sup>23</sup>

Di bawah Orde Lama yang semula secara permukaan memperlihatkan kekuatan politik Soekarno ternyata terdapat polarisasi politik yang sangat tajam dan bergelora sehingga meledak dalam krisis politik pada Tahun 1965/1966. Sebaliknya dibawah Orde Baru elemen-elemen disintegrasi dapat di eliminasi sehingga stabilitas nasional mantap dan pembangunan ekonomi dapat menampakkan hasil yang memuaskan, tetapi dengan kehidupan politik yang tidak demokratis.<sup>24</sup>

Tema pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen juga dinyatakan dalam pidato kenegaraan oleh pejabat Presiden, Jenderal Soeharto didepan sidang DPRGR

---

<sup>22</sup> Andreas Doeng Bolo,(dkk), 2012, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. PT. Kanisius. Yogyakarta.. hlm,67-68

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 302

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm, 308

pada tanggal 16 Agustus 1967.<sup>25</sup> Pancasila dalam jalur kenegaraan ini di dukung penuh oleh pemerintah, meliter dan golongan Karya. Pancasila semakin kokoh sebagai idelogi kebangsaan dengan beberapa ketetapan: TAP XX/MPRS/1966 (Pancasila adalah sumber tertib hukum)<sup>26</sup>

#### **2.1.4 Periode Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d. Sekarang)**

Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Berhentinya Soeharto sebagai presiden, karena tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan. Pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999, dianggap paling jujur & adil dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 telah melahirkan banyak partai politik, antara lain : PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB dan lain-lain (sebanyak 48 Parpol). Dalam perkembangan demokrasi di era reformasi, peran mahasiswa, kelompok kepentingan dan komponen rakyat Indonesia ingin agar dilaksanakan "reformasi total" disegala bidang diantaranya adalah 1. Pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), 2. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat (unjuk rasa), 3. Penegakkan hukum dan 4. Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

Mahfud MD, menilai demokrasi Indonesia saat ini sudah ternoda dan menuju kedalam jalan sesat. Mahfud mencontohkan, saat awal-awal reformasi, terdapat pemilihan di sebuah kabupaten di Yogyakarta. Ternyata calon yang lemah bisa menang karena ternyata mengeluarkan kocek bayaran. "Untuk anggota DPRD. Di karantina di hotel. Yang tadinya tak pantas, jadilah bupati saat itu. Pemilu tahun 1999 juga, kebablasan melahirkan kebebasan yang berlebih.<sup>27</sup> Oleh karenanya kembali konsep Negara hukum Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Arief Hidayat (Ket. MK)

---

<sup>25</sup> Andreas Doeng Bolo,(dkk), 2012, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. PT. Kanisius Yogyakarta.. hlm, 68

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 68

<sup>27</sup> <http://news.okezone.com/read/2013/09/29/339/873661/mahfud-md-demokrasi-di-indonesia-sesat>. Diakses pada hari Rabu Tanggal 19 September 2018, pukul 11.01 WIB

## 2.2 Penyelenggaraan Pemilihan Umum

### 2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak hanya identik dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis dalam sistem Negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.<sup>28</sup>

Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya. Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nanik Presetyoningsih, Jurnal Media Hukum, *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Volume.21 Nomor 2 Desember Tahun 2014. hlm.

2

<sup>29</sup> *Ibid*,

Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural. Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik. Di kebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri.<sup>30</sup> Dengan kata lain, Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Dalam konteks hukum tata negara bahwa Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena rakyat memilih dan telah mempercayai memberi hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat. Dalam konteks global, Pemilihan umum merupakan padanan dari kata bahasa Inggris yaitu “*general election*”, menurut *Black’s Law Dictionary* definisi dari kata “*election*” yang paling relevan adalah: “*The process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status*”. Sedangkan “*general election*” diartikan dalam literatur yang sama sebagai “*an election that occurs at a regular interval of time*” atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang.<sup>31</sup>

Pemilihan Umum dilaksanakan di Indonesia untuk memilih anggota lembaga perwakilan, presiden dan wakil presiden. Konstitusi dalam Pasal 22E UUD 1945 mengatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;

---

<sup>30</sup> *Ibid*,

<sup>31</sup> *Ibid*,

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.<sup>32</sup>

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu juga merupakan salah satu indikator terselenggaranya sebuah pemerintahan negara yang demokratis. Pemilu sekaligus dipakai oleh pemilih sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap calon-calon wakil rakyat yang mencalonkan diri untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana lazimnya kegiatan pemilu ini dilakukan sekali dalam rentang waktu lima tahun sekali.<sup>33</sup>

Pemilu adalah suatu proses yang para pemilihnya memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut dalam bentukannya beraneka macam, mulai dari jabatan Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota di berbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa, dan wakil rakyat untuk para anggota legislatif. Dalam pemilihan umum, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilihan umum menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Lihat dalam Supriyadi, *Korelasi Sistem Pemilu Dengan Kinerja Dewan*, disampaikan pada Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur pada tanggal 27-29 Desember 2009 di Hotel Panorama Jember, hlm. 1

Apalagi pemilihan umum 2009 yang memilih secara langsung, baik anggota legislatif, yang terdiri atas anggota DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinilai banyak pihak sebagai terobosan baru dalam iklim berdemokrasi sepanjang sejarah politik di Indonesia setelah pemilu 2004 yang dikenal demokratis dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.<sup>34</sup> Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan. A.S.S. Tambunan mengemukakan, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada rakyat wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Lihat dalam Sukamto Satoto, *Sistem Pemilu umum*, Jurnal Konstitusi (P3KP) Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume II Nomor 1, Juni 2009, *Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2009, hlm. 18-19

<sup>35</sup> Widodo Ekatjahjana, *Bunga Rampai....op. cit.*, hlm. 2

Pemilu sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu:

- (1) Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokrasi, fair, jujur dan adil;
- (2) Pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil dan bertanggungjawab;
- (4) Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang dibentuk secara independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan legal (sah) berdasarkan hukum dan keadilan;
- (5) Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus dibentuk untuk mengenai masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakantindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma hukum dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan;
- (6) Adanya lembaga penegak hukum yang khusus bertugas untuk mengawal dan menegakkan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta, penyelenggara pemilu, pengawas atau pemantau pemilu dan masyarakat luas lainnya.<sup>36</sup>

### 2.2.2 Asas-asas Pemilihan Umum

Pemilu adalah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 5

Dasar 1945.<sup>37</sup> Secara yuridis normatif asas-asas dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang yang menyatakan bahwa “ Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Adapaun penjelasan tentang pengertian asas-asas tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Jujur yang berarti bahwa penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Adil berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan Parpol peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
3. Langsung yaitu rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
4. Umum pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam Pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih.
5. Bebas setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
6. Rahasia yang berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan

---

<sup>37</sup> Jayus, Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013. hlm. 228

apapun. Azas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara yang secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.<sup>38</sup>

### 2.2.3 Jenis Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang disingkat Pemilu merupakan suatu mekanisme dalam memilih orang-orang yang nantinya akan mengisi berbagai jabatan politik tertentu, mulai dari jabatan presiden, wakil presiden, hingga wakil-wakil rakyat. Mereka yang terpilih nantinya akan menduduki jabatan pemerintahan baik itu pemerintah pusat, propinsi, hingga di desa-desa.

Pemilu telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang memberikan manfaat kehidupan demokrasi, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu dijadikan sebagai momentum penting bagi pembentukan serta penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Bisa dikatakan bahwa selain sebagai mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat, pemilu juga merupakan suatu proses evaluasi serta pembentukan kembali kontrak sosial.

Pemilu merupakan suatu mekanisme yang menyediakan ruang diskusi bagi pemilih (konstituen) dengan para peserta pemilu, yaitu calon-calon wakil rakyat. Diskusi tersebut bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dilakukan melalui perantara suatu yang memiliki fungsi partai politik yang didalamnya pada umumnya membahas tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara seharusnya dilakukan. Dan nantinya, rakyat sangat diharapkan untuk memberikan persetujuan terkait siapa pemegang kekuasaan pemerintahan dan bagaimana pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi yang memiliki pengertian demokrasi yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan pemilihan umum lima tahun sekali. Pemilihan umum tersebut ditujukan sebagai ajang untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan

---

<sup>38</sup> Lihat ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

menjadi anggota lembaga perwakilan seperti DPR, MPR, serta DPRD, baik DPRD propinsi maupun DPRD tingkat Kabupaten. Akan tetapi setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tadinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk selanjutnya akan dipilih langsung oleh rakyat.

Adapun jenis-jenis pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai berikut:

### **1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Pemilihan umum ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih orang yang mampu memimpin negara yaitu presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak rakyat yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden. Indonesia mulai melakukan pemilihan umum presiden dan wakilnya sejak tahun 2004, dimana sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Dalam pemilihan umum tersebut, dilangsungkan melalui 2 putaran, karena pada saat itu para kandidat pasangan presiden dan wakil presiden tidak ada yang berhasil mendapatkan suara yang lebih dari 50%.

Pelaksanaan Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan seiring dengan pelaksanaan anggota DPR, DPRD, maupun DPD. Adapun syarat menjadi presiden dan wakil presiden adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Merupakan warga negara Indonesia asli dan tidak pernah menerima status kewarganegaraan lain sejak ia dilahirkan
3. Tidak pernah melakukan penghianatan terhadap negara
4. Mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden baik secara rohani maupun jasmani
5. Bertempat tinggal dalam Negara kesatuan Republik Indonesia
6. Telah terdaftar sebagai pemilih
7. Belum pernah menjabat jabatan yang sama selama dua kali jabatan sebagai presiden dan wakil presiden

8. Setia terhadap dasar negara yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta cita-cita luhur proklamasi 17 Agustus 1945.
9. Sekurang-kurangnya telah berusia 35 tahun
10. Tidak pernah menjadi anggota dari organisasi terlarang seperti partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya.<sup>39</sup>

## 2. Pemilihan Umum Anggota Legislatif

Menurut ketentuan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa Pemilihan umum anggota legislatif merupakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten atau kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia melakukan pemilihan umum legislatif sejak tahun 1955.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Dan untuk ikut menjadi peserta pemilu, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik antara lain adalah :

1. Berstatus Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai politik
2. Memiliki kepengurusan di 2 atau 3 jumlah propinsi
3. Memiliki kepengurusan di 2 atau 3 jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
4. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat

---

<sup>39</sup> Lihat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 169

5. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
6. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan
7. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU<sup>40</sup>

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPD bisa diikuti oleh perseorangan, dengan syarat-syarat seperti berikut :

1. Warga Negara Indonesia dan telah berumur 21 tahun atau lebih
2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha esa
3. Bertempat tinggal di wilayah NKRI
4. Memiliki kecakapan dalam berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia
5. Memiliki pendidikan paling rendah Sekolah menengah Atas (SMA) atau sederajat
6. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Undang-Undang dasar 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945
7. Belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani
9. Terdaftar sebagai pemilih
10. Bersedia bekerja penuh waktu
11. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan

---

<sup>40</sup> Lihat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (2).

lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali

12. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
13. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan daerah pemilihan
14. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

### 2.3 Money Politik atau Politik Uang

*Money politic* atau dalam Bahasa Indonesia adalah suap, sedangkan arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang sogok.<sup>41</sup> Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi hal yang sesungguhnya terjadi adalah demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai yang mengusungnya.<sup>42</sup>

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>43</sup>

Politik Uang (Money Politic) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.<sup>44</sup>

Politik uang (*money politics*), harus diakui merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Ini

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), hlm. 965

<sup>42</sup> Ibid,

<sup>43</sup> Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hlm.155

<sup>44</sup> Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, 5.

terjadi, oleh karena politik itu sendiri merupakan sebuah arena tawar-menawar. Tawar-menawar politik yang tidak didukung pertimbangan kompetensi, akan segera berubah menjadi tawar-menawar „dagang biasa“ yang salah satu wujudnya adalah politik uang.<sup>45</sup> Apa yang dikenal sebagai politik uang, merupakan perwujudan dari apa yang dalam sosiologi dikenal *venality*. Istilah ini menunjuk pada keadaan di mana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang.<sup>46</sup>

Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek *money politics* tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi (2003: 228). Studi Nico L. Kana di Kecamatan Suruh, misalnya menemukan bahwa pemberian uang (*money politics*) sudah biasa berlangsung di tiap pilkades pada masa sebelumnya, oleh masyarakat setempat hal ini dipandang sebagai simbol *tali asih* (2001:9). Perihal politik uang dari sudut pemilih di pilkada, Sutoro Eko (2004) juga punya penjelasan. Menurutnya politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Hal-hal yang disebut oleh Sutoro Eko itu setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani (dkk) (2008), yang menemukan pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp 50.000- Rp100.000 perkali kampanye.<sup>47</sup>

Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada

---

<sup>45</sup> Piege Johnson, "*Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*", dalam *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: API, 2001

<sup>46</sup> Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang:Indonesiaterra, 2004, hlm. 12.

<sup>47</sup> Fitriah. Fenomena Politik Uang dalam Pilkada, hlm. 2

seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

### 2.3.1 Bentuk-bentuk Politik Uang

Dalam kenyataannya terdapat beberapa bentuk Politik Uang yang biasa terjadi ditengah pesta demokrasi Indonesia, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), hlm 24

## 1. Berbentuk Uang Cash

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.<sup>49</sup>

Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus Money Politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- a. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- b. Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembara, golongan atau kelompok tertentu.<sup>50</sup> Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

Sebagai Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya.<sup>51</sup> Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

---

<sup>49</sup> Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), hlm 95.

<sup>50</sup> Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hlm 148-149

<sup>51</sup> Wikipedia, “Politik Uang” [http://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang) (20 Sept 2018).

## 2. Berbentuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”.

Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya

Sedangkan yang termasuk dari bentuk money politic penelitian ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya

### 2.3.2 Strategi Politik Uang

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money politic, sebagai berikut.<sup>52</sup>

#### a. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum

---

<sup>52</sup> Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), hlm 3-4

## **b. Mobilisasi Masyarakat**

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan vote getter untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll

### **2.3.3 Faktor-Faktornya terjadinya Politik Uang**

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:<sup>53</sup>

#### **1. Kemiskinan**

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan

---

<sup>53</sup> *Ibid*,

alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

## **2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik**

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

## **3. Kebudayaan**

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu

tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

#### **4. Tingkat Kepercayaan Masyarakat.**

Salah satu hal yang menjadikan politik uang selalu menjadi problema dalam setiap pesta politik digelar adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon kontestan yang ikut bertarung dalam pertarungan politik, baik ia sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif pusat maupun daerah serta calon kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota. Pada umumnya masyarakat tidak kembali percaya terhadap mereka yang bertarung mengingat kejadian-kejadian sebelumnya ketika mereka telah terpilih sebagai kepala daerah atau sebagai anggota legislatif mereka lupa terhadap rakyat yang memilihnya. Sehingga muncul asumsi dalam masyarakat, ambil uangnya jangan coblos orangnya hal inilah masih terus berkembang di tengah-tengah masyarakat pedesaan sebagian besar.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan dalam bab pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini dalam kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku politik uang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas dan jelas telah diatur tentang larangan berikut juga sanksi yang diberikan kepada pelaku politik uang mulai dari sanksi administrasi yaitu dari pembatalan sebagai calon anggota legislatif, pembatalan atau batal demi hukum hasil hasil perolehan suaranya jika terbukti pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur dan massif hingga sanksi pidana sesuai dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Maraknya politik uang atau *Money Politics* dapat memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan pesta demokrasi Indonesia khususnya dalam proses pemilihan umum legislatif yang lebih banyak terjadi pelanggaran pemilu dibanding pemilihan kepala daerah dalam kasus politik uang.
2. Upaya hukum dalam pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan beberapa strategi hukum berikut ini, *pertama*, Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Legislasi yaitu Mengkriminalisasikan politik uang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat. Strategi kriminalisasi politik uang, perlu ditempuh karena selama ini terjadi kekosongan hukum (utamanya hukum pidana) mengenai hal tersebut. Mengikuti teori von Feurbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman berat terhadap politik uang akan memberi efek psikologis yang mencegah seseorang

melakukan perbuatan serupa, *Kedua*, Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Yudikasi. Memantapkan efektivitas penerapan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 286 Ayat (1) (menyangkut kasus politik uang) melalui peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan. Strategi ini mutlak diperlukan karena sekalian hal di atas merupakan syarat penting bagi penerapan hukum secara efektif. *Ketiga*, Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Eksekusi. Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan. Strategi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa putusan hukum oleh pengadilan mengenai politik uang benar-benar dieksekusi dan dilaksanakan secara benar dan tepat.

#### 4.2 Saran

1. Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah tanggung bersama antara pemerintah dan juga masyarakat yang merupakan bagian dari Negara demokrasi. Di dalam UU telah jelas di cantumkan sanksi- sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku politik uang sampai pada sanksi pidana. UU yang bagus tidak akan berpengaruh besar tanpa adanya pelaksanaan yang efektif, maka dari itu bukan hanya pemerintah dan penegak hukum saja yang harus peduli dalam penegakan hukum terhadap pelaku politik uang ini. Masyarakat juga harus lebih kooperatif untuk ikut serta dalam pemberantasan praktik politik uang untuk mewujudkan suatu Pemilihan Umum yang bersih dari praktik politik uang.
2. Banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan dalam mencegah terjadinya politik uang dalam sistem Demokrasi di Indonesia. Mulai dari hal kecil menolak segala pemberian apapun dari peserta pemilihan umum yaitu para calon-calon anggota legislatif selama masa kampanye hingga pada saat proses pemilihan umum. Ikut partisipatif dalam penegakannya juga perlu, melaporkan segala apa yang kita lihat selama proses kampanye jika itu

dirasa merupakan suatu praktik politik uang. Edukasi yang mendalam juga perlu dilakukan pada semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, mulai dari para calon-calon anggota legislatif sebagai peserta pemilu, pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum sebagai pelaksana pemilu baik dalam jajaran KPU maupun BAWASLU, sampai pada masyarakat sebagai ujung tombak penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang bersih dan damai.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006) Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001)

Andi Akbar. *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba* ( studi kasus desa barugae kec. Bulukumpa) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar

Andreas Doeng Bolo,(dkk), *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. PT. Kanisius. Yogyakarta. 2012

Bernard L. Tanya, *Hukum, Politik, dan KKN*, Surabaya: Srikandi, 2006 C.J. Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Chicago: The University of Chicago Press, 1969; K.R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh- Musunya*, terjemahan (Uzair Faisal), Yagyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015)

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994)

Fanny Tanuwijaya.. Materi pelatihan “*Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*”. Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas. 2012 Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang: Indonesiatera, 2004

Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang:Indonesiatera, 2004

Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.

Johny Ibrahim. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media. 2008

Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2012 Nanik Presetyoningsih, Jurnal Media Hukum, *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Volume.21 Nomor 2 Desember Tahun 2014

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010

Piege Johnson, "*Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*", dalam Panduan Parlemen Indonesia, Jakarta: API, 2001

Roem Topatimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang* (Jakarta: Maarif Institute, 2011)

Scott Mainwaring & TR Scully (eds), *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford: Stanford University Press, 1985

Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004)

Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015)

### **Jurnal**

Apriliani Gita Fitria." Survei, Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang dalam pemilu", *Tempo.com*, 26 03 2014 dan 2019 [http://pemilu.tempo.co/read/news/269565384/p-Surveii-Pemilu-2014-Lebih-Rawan-Politik-Uang](http://pemilu.tempo.co/read/news/269565384/p-Surveii-Pemilu-2014-Lebih-Rawan-Politik-Uang-dibanding-2019) dibanding 2019 ( 10 Maret 2019)

Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan *Money Politic*. [http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN T ERHADAP\\_PENCEGAHAN\\_MONEY\\_POLITICS-](http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICS-) (diakses pada tanggal 10 April 2019)

<https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all> (diakses pada tanggal 25 April 2019)

Indah sri Utari. *Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*. Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 451-474

M. Abdul Kholiq, 2014, "Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena *Money Politics* dan Korupsi Politik dalam Pemilu". *Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis*, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 maret 2014

Muhammad Amanu. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) *Jurnal Hukum Masyarakat Desa*. Vol. 5. 2015

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Berperilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012